



Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka

Mukhlis Harvian^{1*}, Alifah Sukma Asih², Firman Yudhanegara³, Iwan Setiawan⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

mukhlisnarvian@gmail.com^{1*}, Alifahsukmmaa12@gmail.com²,

firman.yudha@uinsgd.ac.id³, iwansetiawan@uinsgd.ac.id⁴

Alamat: Kampus Jalan Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292

Korespondensi penulis: mukhlisnarvian@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the recognition and measurement process related to the receipt and distribution of funds carried out by BAZNAS Majalengka Regency, analyze the implementation of its financial reports, and assess their compliance with PSAK 109. Using a qualitative descriptive method, data was collected through interviews. The research findings indicate that the financial reporting of BAZNAS Majalengka Regency adheres to PSAK 109, covering the receipt and distribution of zakat, infaq, and sadaqah funds. Every economic transaction is systematically recorded, and the financial reports comply with applicable regulations, including the treatment of non-halal funds in accordance with sharia principles. In terms of recognition and presentation, BAZNAS Majalengka Regency applies the double-entry recording system, which is considered effective and efficient. Overall, the financial reports prepared align with PSAK 109 in terms of recognition, measurement, and presentation.*

Keywords: PSAK 109, Zakat, Infaq/Alms, Financial Statements.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pengakuan dan pengukuran terkait penerimaan serta penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Majalengka, menganalisis penerapan laporan keuangannya, serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK 109. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka telah berpedoman pada PSAK 109, mencakup penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah. Setiap transaksi ekonomi dicatat secara sistematis, dan laporan keuangannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk perlakuan dana non-halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengakuan dan penyajiannya, BAZNAS Kabupaten Majalengka menerapkan sistem pencatatan double entry yang dinilai efektif dan efisien. Secara keseluruhan, laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya.

Kata kunci: PSAK 109, Zakat, Infaq/Sedekah, Laporan Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Zakat telah berperan sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan nasional di Indonesia dan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur prosedur pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, distribusi, hingga pemanfaatannya (Ridwanto, 2023). Pada tahun 2022, potensi dana yang dapat dikelola dari zakat di Indonesia diperkirakan hingga Rp 327 triliun. Jumlah ini nyaris setara dengan anggaran perlindungan sosial dari pemerintah hingga Rp 431,5 triliun (Andiani et al., 2018). Namun, hingga kini, pemanfaatan potensi tersebut belum dioptimalkan secara maksimal. Jika pemerintah dapat mengelola zakat dengan lebih baik, dampaknya akan terasa dalam aktivitas ekonomi nasional, termasuk dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan dan pengawasan zakat yang terdapat di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bekerja sama dengan pemerintah guna memastikan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Ambarsari et al., 2020). BAZNAS sendiri merupakan lembaga independen non-struktural negara yang berada di bawah pengawasan Presiden melalui Menteri terkait. Oleh sebab itu, di dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting, sebagaimana telah ditetapkan oleh Institut Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam hal ini, Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yakni PSAK 109, mengatur pencatatan zakat dan infak/sedekah, termasuk dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, serta pelaporan keuangan dari badan atau lembaga amil zakat (Wardani, 2017).

Agar penerapan PSAK 109 dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan dari pemerintah serta sistem informasi akuntansi yang memadai. Tanpa adanya dukungan tersebut, efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di berbagai lembaga akan sulit tercapai, sehingga diperlukan sistem data dan informasi secara akurat dan transparan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) mempunyai peran esensial dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, karena dapat membantu menghasilkan laporan keuangan berdasarkan pada standar PSAK 109 (Lenap, 2019). Penyajian laporan keuangan ini menjadi wujud kredibilitas BAZNAS di hadapan masyarakat, khususnya para muzaki.

Di BAZNAS Kabupaten Majalengka, pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan dengan standar berkualitas menggunakan metode pencatatan double entry sesuai dengan PSAK 109. Data muzaki dan mustahik dikumpulkan serta diproses dengan aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA) guna menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Studi yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Majalengka sebagai badan resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Majalengka mempunyai potensi penerimaan ZIS yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 95% dan dari masyarakat umum (muzaki individu) sebesar 5%. Dana yang terkumpul tersebut kemudian dikelola oleh Bendahara untuk didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengangkat tema "Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka."

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang bersifat wajib untuk diserahkan oleh umat Islam maupun badan usaha kepada pihak yang memiliki hak untuk menerimanya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari istilah "zaka," yang memiliki makna keberkahan, pertumbuhan, kesucian, kebersihan, dan kebaikan (Ohoirenan & Fithria, 2020). Dalam istilah terminologi, zakat diartikan sebagai harta dengan jumlah tertentu yang didistribusikan kepada individu memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kharis, 2015). Infak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yaitu harta yang disalurkan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan masyarakat. Secara linguistik, infak memiliki makna pengeluaran atau pembelanjaan (Azizah, 2018). Dalam praktiknya, seorang muslim sering kali memberi infak sebagai ucapan rasa syukur karena Allah sudah memberinya rezeki. Besaran infak yang diberikan pun bergantung pada kemampuan dan keikhlasan masing-masing individu (Ohoirenan & Fithria, 2020). Sedekah atau shadaqah merupakan semua bentuk aktivitas dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT (Ohoirenan & Fithria, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, sedekah merupakan pemberian berupa harta maupun non-harta yang disalurkan oleh seseorang atau badan usaha di luar kewajiban zakat yang dimaksudkan guna kepentingan umum.

Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi bisa diartikan sebagai suatu proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi kepada para pengguna, guna membantu mereka dalam mengevaluasi pilihan yang tersedia serta membuat keputusan yang tepat (Lestari & Sunarsih, 2020). Dalam bahasa Arab, syariah merujuk pada jalan atau garis yang seharusnya diikuti. Secara terminologi, syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum atas ketetapan Allah SWT agar umat Islam mematuhi dalam menjalankan ibadah di kehidupan dunia (Astuti & Khotijah, 2022). Akuntansi zakat yaitu sebuah proses yang mencakup penerimaan, kepemilikan, serta pengukuran nilai aset kepunyaan muzakki dengan maksud menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Dalam praktiknya, akuntansi zakat berkaitan dengan pengelolaan informasi, pengaturan manajemen, serta pertanggungjawaban atas informasi akuntansi yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, tak terkecuali dalam distribusi zakat (Bulutoding & Anggeriani, 2018). Akuntansi zakat bertujuan untuk menyediakan informasi

yang diperlukan dalam mengelola ZIS, donasi, serta sumbangan yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat secara akurat dan efisien.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah

PSAK 109 menguraikan berbagai elemen laporan keuangan yang wajib disusun secara lengkap oleh amil, meliputi neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (Yulianti, 2021). Standar ini dimaksudkan untuk mengatur aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan dalam pengelolaan ZIS di badan atau lembaga amil zakat. PSAK 109 tentang Akuntansi ZIS dirancang untuk membentuk keseragaman di dalam pelaporan dan menyederhanakan proses pencatatan, sehingga masyarakat dapat memahami laporan keuangan pengelola zakat serta melakukan pengawasan pada pengelolaannya (Murniati & Ikhsan, 2020). Tak hanya itu, implementasi PSAK 109 bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menilai sejauh mana tingkat kepatuhan mereka dalam mengimplementasikannya. (Andrini, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif diimplementasikan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan guna memahami fenomena dirasakan oleh subjek studi, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh melalui deskripsi (Subandi, 2011).

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Majalengka yang beralamat di Komplek Islamic Center Jl. Siti Armilah No. 54 Majalengka. Penelitian ini dilakukan pada 6 Januari s/d 7 Februari 2025. Dalam studi ini, menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Untuk bisa memperoleh data primer diambil melalui proses wawancara. Sementara data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen berasal dari dokumen-dokumen seperti undang-undang, peraturan pemerintah serta laporan keuangan. Data yang diambil berasal dari wawancara dan dokumentasi. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Embed Humed, S.Pd.I dari bidang perencanaan keuangan dan pelaporan. Teknik analisis dalam studi ini adalah melakukan identifikasi, analisis, dan membandingkan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 dan 2023 dengan ketentuan PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Majalengka

Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dana yang diterima berasal dari individu yang telah memenuhi kewajiban zakat, termasuk masyarakat Kabupaten Majalengka, lembaga, serta perusahaan. BAZNAS mengumpulkan dana tersebut melalui beberapa metode, seperti penyerahan langsung oleh muzakki atau donatur ke kantor BAZNAS terdekat, layanan jemput zakat, serta transfer melalui rekening yang ada di bank tertentu.

Berdasarkan data yang didapatkan, Badan Amil Zakat Kabupaten Majalengka menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry. Ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 terkait laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Dalam PSAK No. 109, terdapat ketentuan pencatatan mengenai dana zakat, infak/sedekah, dana amil, serta dana nonhalal. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, seluruh pemasukan atau sumbangan yang diterima dicatat sebagai dana zakat oleh Badan Amil Majalengka.

Penerapani Laporan Posisi Keuangani BAZNAS Kabupaten Majalengka berdasarkan PSAK No.109 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023 Dan 2022 (Dalamirupiah Penuh, Kecuali idinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	4.375.244.110	3.791.096.823
Piutang	2b, 4		
Piutang Pegawai		38.475.000	163.100.000
Biaya Dibayar di Muka	5	290.000.00	-
Aset Kelolaan	2f, 6	13.867.058	13.114.058
Jumlah Aset Lancar		4.717.568.168	3.967.310.881
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	2d, 7	1.238.058.507	1.106.793.269
Aset Tak Berwujud	2e, 8	52.664.583	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.290.723.090	1.106.793.269
JumlahiAseti		6.008.309.258	5.074.104.159
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Jangka Pendek			

Biaya yang Masih Harus Dibayar	9	111.280.000	100.595.100
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Kerja	2g, 13	172.366.042	121.996.443
Jumlah Liabilitas		283.646.042	222.593.533
Saldo Dana			
Dana zakat	2f, 10	5.551.938.113	4.352.610.019
Dana infak/Sedekah	2f, 11	171.798.913	487.682.815
Dana Amil	2f, 12	926.190	38.217.783
Jumlah Saldo Dana		572.663.216	4.851.510.617
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		6.008.309.258	5.074.104.150

**Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah Penuh,
kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2023	2022
DANA ZAKAT			
Penerimaan	2f, 10		
Zakat Maal/Profesi		11.429.864.735	9.154.128.084
Zakat Fitrah		2.213.711.699	1.775.854.742
Jumlah Penerimaan Dana zakat		13.643.576.434	10.929.982.825
Penyaluran	2f,10		
Amil		1.736.296.745	2.534.262.724
Fakir Miskin		4.210.416.045	1.912.700.520
Gharimin		-	5.000.000
Muallaf		-	350.000
Riqab		-	-
Sabilillillah		6.469.985.550	3.025.274.550
Ibnu Sabil		550.000	14.400.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		12.417.248.340	7.500.987.794
Surplus (Defisit)		1.226.328.094	3.428.995.031
Saldo Awal		4.325.610.019	896.614.988
Saldo Akhir		5.551.938.113	4.325.610.019
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan	2f, 11		
Infak/Sedekah Terikat		1.051.661.277	74.445.500
Infak/Sedekah		132.114.521	209.580.299
Hasil Pengelolaan		142.729.544	111.064.331
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		1.326.568.342	395.090.130
Penyaluran	2f, 11		
Amil		528.166.282	1.000.000.000
Penyaluran Infak/Sedekah Terikat		552.300.000	44.490.500
Penyaluran Infak/Sedekah tidak Terikat		419.964.418	687.701.575
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		142.039.544	110.047.709
Jumlah Penyaluran Dana Zakaat		1.642.425.244	942.239.784
Surplus (Defisit)		(315.883.902)	(547.149.654)
Saldo Awal		487.682.815	1.034.832.469
Saldo Akhir		171.798.813	487.682.815

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka Laporan Perubahan Dana Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
DANA AMIL			
Penerimaan:	2f, 12		
Bagian Awal dari Dana Zakat		1.736.296.745	2.543.262.724
Bagian Awal dari Dana Infak/Sedekah		8.166.282	223.716.575
Penerimaan dari Hibah		5.200.000.000	100.000.000
Penerimaan Bagi Hasil		5.135.933	7.563.914
Penerimaan dana Nonsyariah		42.502.791	25.651.604
Penerimaanlainnya		-	2.713.628
Jumlah Penerimaan Dana Amil		2.312.101.751	2.902.908.445
Penggunaan:	2f, 12		
Beban Pegawai		1.633.436.851	1.562.506.837
Beban penyusulan Aset Tetap		309.122.129	266.256.838
Beban Umum dan Administrasi Lain		406.834.364	1.201.875.886
Jumlah Penggunaan dana Amil		2.349.393.344	3.030.639.561
Surplus (Defisit)		(37.291.593)	(127.731.116)
Saldo Awal		38.217.783	165.948.899
Saldo Akhir		926.190	38.217.783
JUMLAH SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAK SEDEKAH, DAN DANA AMIL		5.724.663.216	4.851.510.617

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka Laporan Perubahan Aset Kelolaan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

		Tahun 2023				
	Catatan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
DANA INFAK/SEDEKAH						
Aset Lancar Kelolaan:						
Bisnis TIKZIS	2f, 6	13.114.058	753.000	-	-	13.867.058
Jumlah		13.114.058	753.000	-	-	13.867.058
		Tahun 2022				
	Catatan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir

DANA INFAK/SEDEKAH							
Aset Lancar Kelolaan:							
Bisnis TIKZIS	2f, 6	12.097.436	1.016.622	-	-	13.114.058	
Jumlah		12.097.436	1.016.622	-	-	13.114.058	

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Laporan Arus Kas Untuk Tahun.tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan dari Muzakki		14.307.352.232	11.084.053.624
Pembayaran kepada Mustahik dan Amil		(13.267.954.967)	(8114.452.210)
Penerimaan Bagi Hasil		5.135.933	7.563.914
Penerimaan Lainnya		42.502.791	28.365.232
Pengeluaran Lainnya		(9.836.752)	(6.282.720)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		1.077.199.237	2.999.248.840
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi			
Pembelian Aset Tetap		(426.351.950)	(902.131.000)
Pembelian Aset Tak Bervujud		(66.700.000)	-
Penambahan Aset Kelolaan		(752.000)	(1.016.622)
Penerimaan Hasil Pengelolaan		142.729.544	111.064.331
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan		(142.039.544)	(110.047.709)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(493.051.950)	(902.131.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan Dana Hibah		520.000.000	100.000.000
Penyaluran Dana Hibah		(520.000.000)	(1.000.000.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		-	-
.Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		584.147.287	2.097.117.840
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	2a, 3	3.791.096.823	1.693.987.983
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	2a, 3	4.375.244.110	3.791.096.823

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka Catatan Atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 dan 2022 dan Untuk Tahun.tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pendirian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka dibentuk melalui Surat Edaran Bupati Majalengka No. 201 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui BAZNAS Kabupaten Majalengka, dalam rangka pelaksanaan zakat yang ada pada tingkat kabupaten sesuai dengan:

- a. Undang-undang No, 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
- d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka memulai kegiatannya pada bulan Juli 2014.

Piutang

Piutang ditampilkan sebanyak total neto sesudah dikurang dengan penyisihan piutang tak tertagih mengacu pada rivi individual tiap-tiap saldo piutang di akhir tahun. Piutang diklasifikasikan menjadi piutangi yang memiliki hubungan istimewa dan piutangi pihak ketiga.

Persediaan

Persediaan disajikan berdasarkan metode fisik, persediaan yang masih tersedia untuk digunakan dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehan menggunakan metode berupa Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus (straight line method) selama masa manfaatnya. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dipahami sebagai suatu beban ketika terjadinya. Dilakukan kapitalisasi dan susutan sejumlah tarif penyusutan yang sesuai pada pengeluaran yang mampu menambah perpanjangan pada masa manfaat asset atau yang mempunyai manfaat ekonomis.

Pengakuan Penerimaan dan Penyaluran/Penggunaan Dana Zakat

Penenmaan zakat diakut pada saat kas atau aset nonkas ditenna Zakat yang ditenna dan muzakl disetujui untuk menambah dana zakat dengan jumlah:

- a. Jumlah yang ditenna Jika dalam bentuk kas
- b. Nila wajar, Jika dalam bentuk nonkas

- c. Penentuankpada nilai wajar asset nonkas yang diterima dengan harga pasar. Bilamana tidak ada harga pasar, maka metode penentuan nilai wajar lainnya diterapkan berdasarkan SAK yang sesuai

Penyaluran zakat kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Total yang diserahkan, apabila berupa kas
- b. Total yang tercatat, apabila berupa asset nonkas

Dalam hal mustahik yang sangat membutuhkan keperluan dasarnya tidak lagi ada, untuk tidak segera menyalurkan dana zakat yang bisa dilakukan investasi atau penangguhan.

Piutang

Rincian piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang Pegawai	38.475.000	163.100.000
Jumlah Piutang	38.475.000	163.100.000

Biaya Dibayar Dimuka

Merupakan biaya pembelian seragam UPZ BAZNAS kabupaten Majalengka yang dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut•.

	2023	2022
Biaya Dibayar di Muka	290.000.000	-

Aset Kelolaan

Merupakan penggunaan dana infa sedekah untuk membentuk Tiket Zakat Infak Sedekah (TIKZIS), yaitu usaha penjualan pulsa yang dikelola oleh BAZNAS.

Liabilitas Imbalan Kerja

Baznas Kabupaten Majalengka memberi manfaat berupa uang penghargaan perihail adanya karyawan yang mengundurkan diri, meninggal, sakit/cacat hingga sudah masuk usia pensiun dini/normal yang besarnya sesuai dengan masa kerja dari tiap-tiap karyawan, berdasarkan yang tertulis di dalam kesepakatan kerja dan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program manfaat karyawan pasca kerja tersebut. Estimasi perhitungan kewajiban dan beban manfaat karyawan pasca kerja mengacu kepada PSAK 24 tentang Imbalan Kerja dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi perhitungan aktuarial berdasarkan metode proyeksi satuan

kredit (projected unit credit).

Berikut dipaparkan berbagai asumsi yang diterapkan dalam melakukan perhitungan estimasi liabilitas dan beban manfaat karyawan:

Tingkat kenaikan gaji:	5%
Umur rata-rata karyawan:	42 tahun
Umur rata-rata pensiun karyawan :	58 tahun
Tingkat diskonto:	8,17% (2022: 8,33%)

Total karyawan yang memiliki hal mendapatkan manfaat imbalan kerja tersebut dalam periode yang selesai pada 31 Desember 2023 dan 2020 yaitu sejumlah 19 karyawan.

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan.

Hingga laporan keuangan ini diterbitkan tidak ada peristiwa sesudah tanggal laporan yang bisa memberi pengaruh pada laporan keuangan dengan signifikan.

2. Penyelesaian laporan keuangan

Pengurus baznaskabupaten Majalengka memiliki tanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan akhir tahun yang selesai pada 31 Desember 2023 yang sudah dituntaskan pada 29 Februari 2022.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majalengka telah menerapkan PSAK 109 dalam proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan terkait zakat, infak, dan sedekah. Penerapan sistem pencatatan double-entry telah membantu dalam mencatat setiap transaksi secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana telah diperhatikan, terutama dalam perlakuan dana non-halal yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Majalengka telah menjalankan tata kelola keuanganyang sesuaiidengan standar akuntansi syariahiyang berlaku.

Sebagai saran, BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi akuntansi mereka seperti laporan keuangannya yang ada di internet. Pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola zakat juga perlu dilakukan agar pemahaman terhadap PSAK 109 semakin mendalam dan konsisten. Selain itu, peningkatan transparansi kepada publik melalui penyampaian laporan keuangan secara berkala dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi lebih besar dalam zakat, infak, dan sedekah.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarsari, L., Anwar, K., Hartono, S. B., & Lestari, H. S. (2020). Analisis penerapan good corporate governance pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*, 12(2), 169–182. <https://doi.org/10.21580/at.v12i2.6183>
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for collecting and distributing zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>
- Andrini, R. (2023). 1269-Article Text-4368-2-10-20230202, 109, 10.
- Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 737–746. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.429>
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada program pentasharufan dana zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W.-. (2018). Akuntansi zakat: Kajian PSAK 109 (studi kasus pada BAZNAS Kota Makassar). *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–37. <https://doi.org/10.30957/akuntabilitas.v11i1.446>
- Kharis, A. (2015). Analisis penyaluran zakat melalui program pendidikan dan dampaknya terhadap para mustahik (studi kasus Rumah Zakat Semarang). 17–18.
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan pendapatan non-halal: PSAK 109 vs praktik. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 94–116. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Lestari, M., & Sunarsih, U. (2020). Analisis akuntansi zakat, infak, sedekah berdasarkan perspektif PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Indonesia (Pusat). *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 109, 17. <https://baznas.go.id/>
- Murniati, M., & Ikhsan, A. E. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 222–228. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Subandi. (2011). Qualitative description as one method in performing arts study. *Harmonia*, 19, 173–179.
- Undang-Undang No. 23/20011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 6 dan Pasal 7.

- Wardani, R. W. K. (2017). Strategi komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 151–176. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1551>
- Yulianti, L. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Baznas Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>